







WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR : 336 / 22 / XII / 2019
TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH
NEGARA, PAGAR GEDUNG NEGARA DAN PAGAR RUMAH NEGARA
KOTA GORONTALO TAHUN 2019

WALIKOTA GORONTALO,





- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara perlu menetapkan Keputusan Walikota Gorontalo tentang Penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara Kota Gorontalo Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 194);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/2008 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara Kota Gorontalo Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai Acuan Penyusunan Program Anggaran dan Pedoman Pelaksanaan, Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 126/22/II/2019 tentang Penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara Kota Gorontalo Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Desember 2019





WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo.
3. Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo.
4. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR : 336 / 22 /XII /2019

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA, PAGAR GEDUNG NEGARA DAN PAGAR RUMAH
NEGARA KOTA GORONTALO TAHUN 2019

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (Dalam Rupiah/m² bangunan)

GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
5,340,000,-	4,150,000,-

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (Dalam Rupiah/m² bangunan)

RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C,D, E
4,960,000,-	4,870,000,-	3,680,000,-

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (Dalam Rupiah/m¹ bangunan)

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 3,00 M	T. 2,00 M
2,520,000,-	1,960,000,-	1,890,000,-

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BH; T. 1,50 M	T. 2,50 M	T. 2,00 M
2,380,000,-	1,260,000,-	1,210,000,-

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
